BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Alamat : Jalan Andi Pattiware No. 144.
Telp. 0411-22182 Masamba 92961
Email : bawaslu.lutra@gmail.com / set.luwuutara@bawaslu.go.id

Nomor : 022/HM.02.00/K.SN-11/09/2024 6 September 2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Pada Tahapan Pencalonan Tingkat Kabupaten Luwu Utara oleh KPU Kabupaten Luwu Utara**

Yth. Ketua KPU Kab. Luwu Utara
Di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 48/PUU-XVII/2019.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan Jadwal Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 60/PUU-XXII/2024
11. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 70/PUU-XXII/2024
12. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Waliklota dan Wakil Walikota.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Luwu Utara menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten/Kota:
   a) Pasal 22A ayat (3), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

(3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.

b) Pasal 10 huruf (c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi:

Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan:

c. Pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilihan diwilayah kabupaten/kota

2. Peraturan mengenai pengawasan tahapan pencalonan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota:

a) Pasal 30 huruf (a) angka (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

1) Tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota adalah:

a) mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:

3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;

4. proses dan penetapan calon;

b) Pasal 4 ayat (1) huruf c dan d Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi:

1) Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan

Wakil Walikota serta Pengawasan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota yang meliputi:

c. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;

d. proses dan penetapan calon;

C. Bahwa dalam rangka memastikan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis, efektif dan efisien serta berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum pada tahapan Pencalonan (Sub Tahapan Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon). Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Luwu Utara **mengimbau** kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Utara untuk;

1. Memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan administrasi Pasangan Calon yang belum benar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
2. Melakukan penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil penelitian persyaratan administrasi calon diberitahukan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
2. Memastikan kebenaran dokumen perbaikan persyaratan administrasi Pasangan Calon sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Melakukan penelitian perbaikan persyaratan administrasi dengan bantuan Silon.
4. Melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang jika terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon serta menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara klarifikasi.
5. Menyampaikan pemberitahuan kepada Bawaslu Kabupaten Luwu Utara terkait jadwal pelaksanaan klarifikasi jika terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon.
6. Menuangkan hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon kedalam berita acara serta memberitahukan hasil

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Luwu Utara

penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian selesai.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. KETUA

TASRAN, S.Pd., M.Pd

Tembusan:
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
2. Arsip.